



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan Pembatasan sosial Berskala Besar di Kabupaten Subang, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.235-Hk/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Subang.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

8. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* Tingkat Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19*.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Pemberitahuan tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Kabupaten atas Penderekan dan lokasi penyimpanan kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi, kendaraan umum angkutan barang dan/atau orang, dan sepeda motor.
14. Surat Ketetapan Denda administratif PSBB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Subang.
15. Penderekan adalah tindakan Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan atas pelanggaran penggunaan mobil penumpang pribadi atau sepeda motor selama masa PSBB ke tempat tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Subang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (*physical distancing dan social distancing*) serta penerapan protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran Covid-19.

BAB III

SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu

Pembatasan Aktifitas di Luar Rumah

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk :
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktifitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan dan melanggar penghentian sementara aktifitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktifitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja di Kabupaten dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Wilayah Kabupaten Subang.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan
 - b. penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19*
- (2) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan
 - b. apabila masih ditemukan pelanggaran dikenakan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepariwisata di Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
 - a. meniadakan aktifitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
 - b. penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19*,
- (2) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan
 - b. apabila masih melanggar dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan fasilitas layanan hotel dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepariwisata di Daerah Kabupaten.
- (4) Penyegehan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktifitas pekerja hanya berada di Kawasan proyek dan penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. apabila masih melanggar dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan di kawasan proyek dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait di Daerah Kabupaten Subang.

- (3) Penyegehan Kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Wilayah Kabupaten Subang.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis; dan
 - b. apabila masih melanggar dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan dan denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :

- a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; dan
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan usaha.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan dan Kepolisian.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindak penderekan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan

bermotor Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengemudi sepeda motor memenuhi ketentuan :
 - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Covid-19*; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi memenuhi ketentuan :
 - a. diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Covid-19*; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan dan Kepolisian.
- (6) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bertempat di kantor kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- (7) Dalam melakukan tindakan penderekan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.

- (8) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (9) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terhadap angkutan orang, dikenakan sanksi berupa :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan dan Kepolisian.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertempat di Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang serta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat tertentu yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang mengoperasikan kendaraan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Denda Administratif
Pasal 16

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Satuan Polisi Among Praja, sesuai kewenangan;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja, sesuai kewenangan; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan, sesuai kewenangan.
- (3) Pelanggar PSBB menyerahkan fotokopi surat denda setoran dari Kas Daerah dengan ketentuan :
- a. pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB;
 - b. pelanggaran Pasal 8 dan Pasal 11, diserahkan kepada petugas Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB; dan
 - c. pelanggaran Pasal 14, diserahkan kepada petugas Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Kota/Kabupaten Administrasi yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.

Bagian Kesembilan
Sanksi Pidana
Pasal 17

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Kabupaten dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

